



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**  
Tempat lahir : Medan (SUMUT).  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Februari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kenanga IX RT 010 RW 005 Desa Air Terbit  
Kec. Tapung  
Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 08 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-289/KPR/06/2016, tanggal 04 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut :

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram. Untuk Pengadilan.

- 10 (sepuluh) buah plastic bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-289/KPR/06/2016, tanggal ... Juni 2016 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**, pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Garuda Sakti KM.7 Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. NIRWANSAH Als IWAN Bin TUANI TANJUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa **ILHAM Als JAMUDA als JM Bin ULUDIN** untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa uangnya sudah ditranfer ke rekening terdakwa sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. NIRWANSAH agar menunggu informasi dari terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. EDI (dalam daftar pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. EDI bahwa uang untuk pembelian

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu-shabu terdakwa transfer ke rekening atas nama ELLI RAFNI sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan permintaan Sdr. EDI kemudian Sdr. EDI mengatakan kepada terdakwa agar menunggu informasi dari Sdr. EDI lalu sekira pukul 10.30 wib Sdr. EDI menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan kepada terdakwa agar datang ke Jl. Garuda Sakti KM.7 Kec. Tapung Kab. Kampar untuk mengambil Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa sebelumnya selanjutnya terdakwa pun langsung berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Jl. Garuda Sakti KM.7 Kec. Tapung Kab. Kampar dan sesampainya terdakwa di tempat tersebut, Sdr. EDI sudah menunggu terdakwa dan kemudian Sdr. EDI menyerahkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih sekitar 4,5 (empat koma lima) Gram selanjutnya setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. EDI, terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. NIRWANSAH dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di lokasi perkebunan PT. PADASA di Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu kemudian Sdr. NIRWANSAH menemui terdakwa di lokasi tersebut lalu setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. NIRWANSAH, terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang beratnya kurang lebih sekitar 4 (empat) Gram kepada Sdr. NIRWANSAH lalu terdakwa pun kembali pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 3640 ZP melewati Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, selanjutnya tiba-tiba terdakwa diberhentikan oleh Saksi FATKHUL HIDAYAT dan Saksi RAFI MUSTIA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar lalu Saksi FATKHUL HIDAYAT dan Saksi RAFI MUSTIA PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MAIRUN Bin SANARJO dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak Rokok Dji Sam Soe yang berisi 3 (tiga) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak obat merek Actifed, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek Heles yang ditemukan dibawah Jok sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 49 / IL.02.5106 / 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
  2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.203.2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, A.Pt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi FATKHUL HIDAYAT dan Saksi RAFI MUSTIA PUTRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar lalu Saksi FATKHUL HIDAYAT dan Saksi RAFI MUSTIA PUTRA bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 3640 ZP melewati Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh Saksi FATKHUL HIDAYAT dan Saksi RAFI MUSTIA PUTRA dan langsung dilakukan penangkapan kemudian Saksi FATKHUL HIDAYAT dan Saksi RAFI MUSTIA PUTRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MAIRUN Bin SANARJO dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak Rokok Dji Sam Soe yang berisi 3 (tiga) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak obat merek Actifed, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek Heles yang ditemukan dibawah Jok sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 49 / IL.02.5106 / 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.203.2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, A.Pt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **FATKHUL HIDAYAT Als DAYAT**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur.
- Bahwa Terdakwa di tangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dengan No. Pol. BM 3640 ZP di Jalan Dahlian VII Desa Deli Makmur.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 10 (sepuluh) plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles, 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed. Ditemukan di bawah jok sepeda motor 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827, dan Uang tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP.
- Bahwa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jaian Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec Kampar Timur Kab. Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur, saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP yang dikendarai oleh Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 10 (sepuluh) plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles, 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed. Ditemukan di bawah jok sepeda motor 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827, dan Uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP. Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut..

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1. **RAFI MUSTIA PUTRA Als RAFI** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur.
- Bahwa Terdakwa di tangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro warna hitam dengan No. Pol. BM 3640 ZP di Jalan Dahlian VII Desa Deli Makmur.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 10 (sepuluh) plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles, 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed. Ditemukan di bawah jok sepeda motor 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827, dan Uang tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP.
- Bahwa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jaian Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec Kampar Timur Kab. Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika di JI. Dahlia VII Desa Deli Makmur, saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP yang dikendarai oleh Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 10 (sepuluh) plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles, 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed. Ditemukan di bawah jok sepeda motor 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Levis, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827, dan Uang tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP. Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 10 (sepuluh) plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiri 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles, 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed. Ditemukan di bawah jok sepeda motor 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827, dan Uang tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP.

- Bahwa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari Sdr. EDI pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Garuda Sakti KM 7 Kec. Tapung Kab. Kampar.
  - Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa melewati Jalan Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP. Berada di tempat tersebut, Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 10 (sepuluh) plastic bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam. Ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles, 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed. Ditemukan di bawah jok sepeda motor. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis, 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827, dan Uang tunai sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP. Atas penemuan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Pol res Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 gram. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram. Untuk Pengadilan.

- 10 (sepuluh) buah plastic bening pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP.
- Uang tunai sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.203.2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, A.Pt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar lalu saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 3640 ZP melewati Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra dan langsung dilakukan penangkapan kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Mairun Bin Sanarjo dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak Rokok Dji Sam Soe yang berisi 3 (tiga) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak obat merek Actifed, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek Heles yang ditemukan dibawah Jok sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 49 / IL.02.5106 / 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
  2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B. 04.K.203.2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, A.Pt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar lalu

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 3640 ZP melewati Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra dan langsung dilakukan penangkapan kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Mairun Bin Sanarjo dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak Rokok Dji Sam Soe yang berisi 3 (tiga) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak obat merek Actifed, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek Heles yang ditemukan dibawah Jok sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 49 / IL.02.5106 / 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.203.2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, A.Pt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika di Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar lalu saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Mega Pro warna hitam dengan Nopol BM 3640 ZP melewati Jl. Dahlia VII Desa Deli Makmur Kec. Kampar Timur Kab. Kampar, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra dan langsung dilakukan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan kemudian saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Mairun Bin Sanarjo dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) kotak Rokok Dji Sam Soe yang berisi 3 (tiga) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) plastik bening pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet plastik, dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak obat merek Actifed, dan 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merek Heles yang ditemukan dibawah Jok sepeda motor yang digunakan terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 49 / IL.02.5106 / 2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 (satu koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram digunakan untuk untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.04.K.203.2016 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. ERLINDA, A.Pt selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa saksi Fatkhul Hidayat dan saksi Rafi Mustia Putra (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Kampar) merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 1,08 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Untuk BPOM.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat puluh tiga) Gram. Untuk Pengadilan.
    3. Pembungkus dengan berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram. Untuk Pengadilan.
  - 10 (sepuluh) buah plastic bening pembungkus shabu.
  - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Heles.
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak obat merk Actifed.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan simcard 085271000827. dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam No. Pol. BM 3640 ZP. dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa ILHAM Als JAMUDA Als JM Bin ULUDIN.
  - Uang tunai sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **08 AGUSTUS 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **ANGEL**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.310/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AHMAD FADIL, S.H.**

**M.ARIE NURYANTA, S.H, M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.M.Kn**

PANITERA PENGGANTI

**NOVA R SIANTURI, S.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)